BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk aktivitas sosial ekonomi yang ikut mengalami perubahan adalah praktik arisan. Jika sebelumnya arisan dilakukan secara tatap muka, kini banyak masyarakat yang bergabung dalam arisan *online* melalui *platform WhatsApp*, *Facebook*, serta *Instagram*. Arisan pada dasarnya merupakan praktik tradisional yang telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai bentuk kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan, kepercayaan, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam praktik konvensional, arisan dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan sistem pengumpulan dana secara berkala yang kemudian diberikan kepada anggota secara bergiliran berdasarkan undian atau kesepakatan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya sejak maraknya penggunaan internet dan media sosial pada sekitar tahun 2010-an, praktik arisan mengalami transformasi ke dalam bentuk digital yang dikenal sebagai arisan *online*. Arisan *online* memanfaatkan *platform* seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Telegram* sebagai media untuk mengorganisir peserta, melakukan komunikasi, serta mengatur mekanisme pembayaran melalui *transfer* bank atau dompet *digital*.

Perkembangan arisan *online* membawa perubahan signifikan dalam pola pelaksanaannya, terutama dengan munculnya peran admin sebagai pihak yang mengelola jalannya arisan. Dalam banyak kasus, admin tidak hanya bertindak sebagai pengatur teknis, tetapi juga mengambil komisi atau *fee* atas jasa yang diberikan (Widaryati,2021,22). Hal ini menandai adanya pergeseran fungsi arisan dari yang semula bersifat sosial menjadi cenderung mengarah pada aktivitas yang memiliki unsur komersial. Selain itu, kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh arisan *online* juga menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk di kalangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

mahasiswa dan masyarakat umum.

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, arisan *online* juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti potensi penipuan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta ketidakjelasan akad yang digunakan. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik arisan *online*, khususnya terkait dengan pengambilan komisi oleh admin yang berpotensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, fenomena arisan *online* menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *syariah* serta menjaga nilai keadilan dan *kemaslahatan* dalam transaksi *muamalah*.

Arisan *online* menjadi populer karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta fleksibilitas waktu bagi para pesertanya. Selain itu, admin arisan sering menyediakan berbagai sistem pengelolaan seperti pengingat setoran, pencatatan otomatis, hingga penentuan pemenang secara cepat melalui *tools digital*. Tren arisan *online* di Indonesia terus berkembang seiring *digitalisasi*, terutama melalui *WhatsApp* dan aplikasi khusus, meski disertai maraknya kasus penipuan. Popularitasnya didorong kemudahan tanpa tatap muka, dengan partisipasi tinggi di kalangan ibu rumah tangga, kaum muda, dan mahasiswa.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Namun demikian, fenomena arisan *online* tidak terlepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah sistem komisi atau *fee* admin. Pada beberapa grup arisan *online*, admin mengenakan biaya tertentu kepada setiap peserta, baik berupa potongan dari dana arisan, biaya pendaftaran, atau biaya administrasi bulanan sebagai ilustrasi, 20 orang mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi *Syariah* Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang membentuk grup *WhatsApp* bernama "Arisan Mahasiswa HES" untuk kegiatan arisan bulanan. Setiap peserta menyetor Rp100.000 per bulan, dengan total dana arisan Rp2.000.000. Pengelolaan dilakukan sepenuhnya daring: setoran *via transfer* bank ke rekening admin, pencatatan otomatis *via Google Sheets*

yang dibagikan di grup, pengingat *via broadcast WhatsApp*, dan penentuan pemenang melalui *random generator online* (seperti *wheel spinner* di *Instagram Story*). Tidak ada pertemuan tatap muka; identitas admin yang diketahui contohnya sebagai "Andi Admin" dengan nomor WA tanpa verifikasi KTP atau foto diri. Sistem komisi admin ini memicu pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, praktik arisan pada dasarnya merupakan bentuk *ta'awun* (saling bantu) dan akad *hibah mu'awadah*, yaitu pemberian secara bergantian. Selama tidak terdapat unsur penipuan, *riba*, dan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak, arisan dapat dibolehkan. Namun, munculmya komisi admin pada arisan *online* menimbulkan pertanyaan: apakah *fee* tersebut termasuk *ujrah* (upah) yang sah, ataukah ia menjadi tambahan yang tidak sesuai *syariah* karena menimbulkan hal yang merugikan (Muhammadin, 2022, 21).

Masalah lain yang muncul adalah kemungkinan admin tidak *amanah*, melakukan manipulasi data, atau kabur membawa dana peserta. Risiko ini lebih besar dalam arisan *online*, karena tidak ada pertemuan fisik, serta identitas admin sering tidak jelas. Faktor tersebut perlu ditinjau dari aspek *akad wakalah*, yaitu hubungan antara peserta dengan admin sebagai pihak yang diberi kuasa mengelola arisan. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menimbulkan ketidakpastian yang dilarang dalam *syariah*.

Berbagai kasus penipuan arisan *online* di masyarakat menunjukkan perlunya kajian yang mendalam bagaimana praktik ini dijalankan dan apakah sistem *fee* admin telah sesuai dengan prinsip *syariah*. Meskipun arisan merupakan aktifitas yang lazim dan dekat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, kajian akademik mengenai arisan *online* berbasis komisi admin masih sangat terbatas, terutama dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik arisan *online* yang menggunakan komisi admin, apakah telah sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah*, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

bagaimana konsep *akad* serta *ujrah* diterapkan dalam sistem arisan digital masa kini. Penelitian ini berfokus pada praktik arisan *online* mahasiswa melalui grup *WhatsApp* yang mayoritas anggotanya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, sehingga seluruh *akad* dan transaksi dilakukan secara daring tanpa tatap muka. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi masyarakat, penyelenggara arisan *online*, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan *muamalah syariah* di era digital.

Berdasarkan permasalah di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***Praktik Arisan Online Mahasiswa Berbasis WhatsApp dengan Komisi Admin Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang mendasar yaitu apakah praktik arisan *online* yang menggunakan sistem komisi admin sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait keabsahan *ujrah* admin dan akad *wakalah.* Dalam penelitian ini peneliti menganalisis kesesuaian praktik arisan *online* berbasis komisi admin dengan prinsip *fiqh muamalah*, khususnya terkait keabsahan *ujrah* admin dan akad *wakalah*, sementara tujuan sekunder mencakup klasifikasi komisi admin sebagai *ujrah* sah beserta identifikasi potensi unsur *riba* atau *gharar*, identifikasi risiko ketidakamanahan admin beserta mitigasi melalui *wakalah bil ujrah*, analisis implikasi terhadap *taawun* masyarakat disertai rekomendasi pengembangan *syariah compliant*, serta penyelarasan dengan regulasi hukum positif di Indonesia untuk mendukung inklusi keuangan *syariah* yang berkelanjutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik arisan *online* mahasiswa berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin, meliputi mekanisme pelaksanaan serta faktor yang melatarbelakangi terbentuknya dan keikutsertaan peserta dalam arisan tersebut?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik arisan mahasiswa berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik arisan *online* mahasiswa berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin, meliputi mekanisme pelaksanaan serta faktor yang melatarbelakangi terbentuknya arisan, keikutsertaan peserta, dan pemberian komisi kepada admin.
2. Menganalisis praktik arisan *online* mahasiswa berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin dalam perspektif *fiqh muamalah*, khususnya mengenai komisi admin sebagai *ujrah* serta penerapannya berdasarkan prinsip *ta'awun* dan keadilan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis yang penting sebagai upaya mengembangkan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam merespons perubahan aktivitas sosial ekonomi dari konvensional ke ranah digital. Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teoretis mengenai kedudukan akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh* dalam praktik arisan *online,* serta memberikan batasan yang tegas antara upah jasa (*ujrah*) yang sah dengan praktik *riba* atau ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami perilaku *muamalah* kontemporer di era masyarakat *digital*.

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas, terutama para peserta arisan *online,*

agar memiliki panduan dalam memitigasi risiko penipuan dan memahami aspek legalitas syariah dari biaya yang mereka bayarkan. Bagi para penyelenggara atau admin arisan, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun sistem pengelolaan dana yang transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum dan tokoh agama dalam merumuskan standarisasi praktik ekonomi komunitas berbasis digital demi mewujudkan *kemaslahatan* umat dan perlindungan konsumen.

1.6 Studi Literatur

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian karya-karya ilmiah yang dirasa mempunyai hubungan dengan plagiasi. Sejauh ini penulis menemukan beberapa literatur yang hampir sama dengan penelitian diteliti yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Laelatul Maghfiroh (2023) dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)"* Menganalisis praktik arisan daring sistem menurun melalui grup *WhatsApp* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menemukan bahwa arisan Kuy by Rosella menerapkan sistem slot dengan iuran berbeda seperti Rp355.000 untuk slot awal hingga Rp235.000 untuk slot akhir dengan get Rp2.700.000 per 7 hari dan biaya admin Rp25.000 per slot, dilakukan via *transfer* bank atau *e-wallet* tanpa tatap muka, serta dianggap setara akad *qardh* (utang-piutang) karena bebas bunga tambahan. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada arisan online sebagai muamalah mubah berbasis *qardh* di Randudongkal, penelitian yang peneliti lakukan secara khusus mengkaji apakah sistem komisi admin (admin *fee*) pada arisan *online* merupakan biaya tambahan yang merugikan peserta karena menambah beban finansial di luar iuran pokok, serta apakah praktik tersebut menyimpang dari prinsip *ta'awun*

UIN IMAM BONJOL PADANG

(tolong menolong) dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam QS AL-Maidah:2 yang membatasi kerjasama pada kebaikan dan takwa semata tanpa unsur eksploitasi, sehingga analisis *fiqh muamalah* diperlukan untuk menilai kesesuaiannya sebagai *ujrah* sah atau justru bertentangan dengan semangat gotong royong murni.

2. Celia Amanda Putri, Muhammad Fikri Asnawir, dan Rosdalina Bukido (2023) dalam Al-'Aqdu: *Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3 No. 1 yang berjudul "*Praktik Arisan Online dengan Sistem Menurun: Implikasi Hukum Positif dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Akun Instagram @Arisanku_"* Menganalisis perlindungan hukum arisan *online* sistem menurun melalui akun Instagram @arisanku_ dari perspektif hukum positif dan Islam. Penelitian menemukan bahwa praktik ini melibatkan slot urutan di *WhatsApp* dengan iuran menurun (misalnya Rp600.000 untuk slot awal hingga Rp265.000 untuk slot akhir pada get Rp5 juta/15 hari), biaya admin Rp50.000/slot, dan *owner* mendapat get pertama tanpa iuran, dilakukan *via transfer* bank tanpa tatap muka, dengan promosi *Instagram* dan perjanjian lisan meski aturan materai tidak diterapkan. Dalam hukum positif, sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata jika memenuhi sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal, tapi pembuktian sulit tanpa tertulis sehingga sengketa via gugatan wanprestasi; dalam hukum Islam, haram karena unsur *riba qardh*, ketidakadilan (iuran tak sama, *owner* untung tanpa iuran, denda Rp20.000/hari seperti *riba jahiliyah*), dan kezaliman meski ada *ridha* awal, bertentangan dengan *qardh syariah* yang wajib setara tanpa tambahan. Metodologi kualitatif yuridis empiris via observasi, wawancara *owner* (Tasya, 13 Desember 2022), dan dokumentasi menegaskan arisan ini gagal memenuhi prinsip tolong-menolong QS Al-Maidah:2.

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada arisan *online* menurun Instagram sebagai praktik haram akibat *riba* dan ketidakadilan di Manado, penelitian yang peneliti lakukan lebih spesifik mengkaji sistem komisi admin (admin *fee*) pada arisan *online* secara umum apakah merupakan biaya

UIN IMAM BONJOL PADANG

tambahan merugikan peserta di luar iuran pokok atau justru *ujrah* sah, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong dalam kebaikan tampa eksploitasi seperti QS Al-Maidah:2), ditambah analisis resiko admin tidak amanah seperti kabur membawa dana yang lebih rentan terjadi dengan sistem arisan *online*, sehingga bukan hanya vonis pada satu kasus lokal.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada tiga aspek utama, yaitu objek kajian, landasan *akad*, dan tujuan penelitian. Pertama, jika penelitian Laelatul Maghfiroh (2023) dan Celia Amanda Putri, dkk (2023) berfokus pada fenomena arisan *online* dengan sistem menurun, sedangkan penelitian ini mengalihkan fokus pada praktik arisan *online* yang menggunakan sistem komisi atau *fee* admin secara spesifik. Kedua, dari aspek tinjauan *akad*, penelitian terdahulu lebih banyak mendiskusikan validitas arisan sebagai akad *qardh* (utang-piutang) dan potensi *riba* pada sistem menurun, sementara penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan aspek *ujrah* (upah) dan *wakalah* (perwakilan) untuk menguji legalitas komisi yang ditarik oleh administrator dalam perspektif ekonomi syariah.

Lebih lanjut, perbedaan signifikan terlihat pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian sebelumnya cenderung bertujuan untuk memetakan status hukum (halal/haram) arisan *online* atau perlindungan hukum positif bagi peserta yang dirugikan. Sebaliknya, penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi realita praktik arisan *online* di lapangan secara mendalam, mengetahui latar belakang kewajiban upah admin, serta menganalisis kepatutan biaya administrasi tersebut. Peneliti tidak hanya melihat sisi teknis iuran, tetapi juga membedah hubungan kerja antara admin dan peserta untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan *ujrah* yang diperbolehkan agar tidak terjebak dalam praktik penzaliman atau eksploitasi dana anggota. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengkaji aktivitas ekonomi di era digital, penelitian ini mengisi ruang

UIN IMAM BONJOL PADANG

kosong (*research gap*) mengenai keabsahan pengambilan keuntungan oleh penyelenggara arisan *online*, sehingga memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teori *muamalah* pada model bisnis komunitas digital masa kini.

3. Ketiga Asy Syifa Azzahra dan Aries Hermawan (2024) dalam *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* Vol. 2 No. 2 yang berjudul *"Konsep dan Praktik Arisan Online Awrisan MBabel 88 dalam Perspektif Fikih Muamalah"* menganalisis mekanisme arisan *online* via *Instagram* @awrisan.mbabel88 dan *WhatsApp* dari perspektif *fiqh muamalah*, dengan studi lapangan langsung termasuk wawancara admin (Bu Bella, 12 Desember 2023) dan dua anggota (Bu Hanna, Bu Diyan). Penelitian menemukan praktik arisan uang/barang dengan pengurutan tetap (bukan kocok), iuran datar Rp25.000/minggu untuk target Rp500.000 (20 anggota), biaya admin Rp15.000–Rp30.000 sekali awal sebagai *ujrah wakalah bil ujrah*, denda Rp15.000/hari keterlambatan untuk operasional dan *giveaway, transfer* bank tanpa perjanjian tertulis bergantung *trust* rekomendasi, admin bayar iuran sendiri dan tutup tunggakan sementara cari pengganti, arisan syariah tanpa admin/denda, dana denda bukan pribadi tapi sosial meski ada kritik pengelolaan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam *fiqh muamalah*, sah sebagai *qardh* hasan bebas *riba/gharar* jika transparan (rukun ijab-qabul *via chat*, objek jelas, *aqad baligh*), *wakalah bil ujrah* untuk admin amanah (QS Al-Maidah:2 *ta'awun*), undian *sunnah* seperti Nabi undi istri (HR Bukhari-Muslim), tapi denda harus dana sosial per Fatwa DSN-MUI No.17/IX/2000 bukan pribadi; metodologi kualitatif pustaka-lapangan yuridis empiris tegas arisan ini mubah tolong-menolong kekeluargaan jika denda bukan *riba*. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus arisan *online* Awrisan MBabel 88 sebagai mubah *qardh-wakalah* dengan biaya admin *incidental* sistem pengurutan, penelitian peneliti lebih spesifik mengkaji sistem komisi admin (admin *fee*) pada arisan *online* secara umum apakah biaya tambahan merugikan peserta di luar iuran pokok atau *ujrah sah*, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan *ta'awun* (QS Al-Maidah:2 tanpa

eksploitasi), ditambah analisis risiko admin tidak amanah (kabur dana) lebih rentan *online* vs *konvensional,* sehingga bukan vonis satu kasus lokal tapi eksploratif umum Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada tiga aspek utama, yaitu objek kajian, landasan akad, dan tujuan penelitian. Pertama, jika penelitian Asy Syifa Azzahra dkk. (2024), Laelatul Maghfiroh (2023), dan Celia Amanda Putri dkk. (2023) fokus fenomena arisan *online* sistem menurun/pengurutan spesifik (@arisanku_, Kuy by Rosella, Awrisan MBabel 88), penelitian ini alihkan pada praktik arisan *online* sistem komisi admin umum.

Kedua, tinjauan akad terdahulu mendiskusikan *qardh mubah* potensi *riba* menurun, sementara itu penelitian ini menekankan *ta'awun, ujrah, wakalah* evaluasi legalitas komisi admin syariah. Lebih lanjut, perbedaan signifikan pada tujuan: sebelumnya petakan status hukum (halal/haram) atau perlindungan positif rugi peserta kasus tunggal, sebaliknya ini identifikasi realita lapangan mendalam, latar kewajiban upah admin, analisis kepatuhan biaya admin. Peneliti membedah hubungan admin-peserta batas *ujrah* tanpa zalim/eksploitasi dana, isi *research gap* keabsahan untung penyelenggara arisan *online*, kontribusi teori *muamalah* bisnis komunitas digital. Demikian, meski sama kaji ekonomi digital, ini lengkapi literatur regulasi OJK syariah inklusi keuangan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori Akad Qardh

Akad dalam *fiqh muamalah* adalah ikatan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang lahir dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) sesuai syariat Islam, mencakup pertukaran manfaat seperti dalam arisan (saling beri secara bergilir). Akad menjadi inti utama dalam *muamalah* karena mengikat kehendak bebas, membedakan transaksi *syariah* dari konvensional dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan *riba* atau *gharar*. Ditinjau dari aspek kebahasaan, kata akad berakar dari kata *aqada,* yang menggambarkan

tindakan mengikat atau menyatukan. Makna ini kemudian berubah dalam konteks hukum menjadi sebuah perikatan formal antara dua subjek hukum yang melibatkan pertukaran kehendak melalui *ijab* dan *qabul*.

Secara istilah dalam hukum Islam, *akad* merupakan perwujudan kesepakatan yang mengikat dua pihak atau lebih, yang berdampak langsung pada munculnya hak dan kewajiban atas suatu objek. Validitas sebuah *akad* sangat bergantung pada tiga rukun fundamental: keberadaan subjek hukum yang kompeten (*al-'aqidan*), adanya pernyataan kehendak yang eksplisit *(sighat),* serta tersedianya objek akad yang memenuhi syarat *syar'i* (halal dan jelas).

Qardh merupakan akad pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah atau nilai yang sama. Dalam *fiqh muamalah*, *qardh* termasuk kedalam akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan pertolongan kepada pihak. Oleh karena itu, *qardh* pada dasarnya tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan tambahan atas pokok harta yang diberikan.

Qardh memiliki keterkaitan dengan praktik arisan karena dalam arisan terdapat kegiatan pengumpulan dan pemberian dana secara bergiliran di antara para peserta. Peserta yang telah memperoleh giliran menerima dana tetap memiliki kewajiban untuk membayar iuran sampai seluruh peserta memperoleh giliran. Dengan demikian, hubungan pemberian dan penerimaan dana secara bergiliran tersebut memiliki karakteristik yang dapat dianalisis menggunakan konsep *qardh*.

Rukun Akad

Jumhur ulama (Syafi'i, Maliki) menetapkan tiga rukun utama akad:

1. *Al-'aqidan*: Pihak yang berakad (peserta arisan dan admin sebagai wakil), harus *baligh*, berakal, dan sukarela.
2. Mahal *al-'aqd*: Objek akad (dana iuran jelas, misalnya Rp25.000/minggu untuk target Rp500.000).
3. *Sighat al-'aqd*: *Ijab-qabul* (kesepakatan *via chat WhatsApp*).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mazhab Hanafi hanya menyebut *sighat* sebagai rukun inti, sementara yang lain sebagai *lawazim* (konsekuensi wajib)

Syarat Sah Akad

1. Sukarela tanpa paksaan, objek *halal/ma'lum* (bukan *gharar*), pihak kompeten.
2. Sesuai QS Al-Maidah:2 (*taawun* dalam kebaikan), bebas unsur *mudharat* seperti manipulasi admin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu akad (seperti arisan) sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat secara syariah. Meskipun terdapat perbedaan teknis antara Jumhur Ulama yang menetapkan tiga rukun (pelaku, objek, dan kesepakatan) dengan *Mazhab* Hanafi yang menitikberatkan pada *sighat* (ijab-qabul), keduanya bertemu pada prinsip yang sama: kejelasan dan keridhaan.

1.7.2 Pengertian *Ujrah*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *ujrah* merupakan imbalan atau upah yang diberikan atas manfaat atau jasa yang diterima berdasarkan akad yang sah menurut syariah. *Ujrah* tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembayaran semata, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari adanya hubungan akad antara pihak dalam aktitivitas *muamalah*. Oleh karena itu, keberadaan *ujrah* selalu berkaitan erat dengan akad yang melandasinya, seperti akad *ijarah*, *wakalah bil ujrah*, maupun *ju'alah*. Dengan demikian, keabsahan *ujrah* sangat bergantung pada kejelasan akad yang digunakan serta terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam *fiqh muamalah*.

Berdasarkan ketentuan syariah, kebolehan *ujrah* memiliki dasar yang kuat dalam *Al-Qur'an* dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian imbalan atas jasa merupakan praktik yang diakui dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

QS. At-Talaq: 6

وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah kepada mereka upahnya."

QS. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi terpercaya."

Hadis Nabi Saw

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah)

Dalil-dalil tersebut menegaskan bahwa *ujrah* pada dasarnya bersifat *mubah* (boleh), bahkan dapat menjadi wajib apabila jasa yang diperjanjikan telah dilaksanakan. Dalam kajian *fiqh muamalah*, *ujrah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syariah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek manfaat, imbalan (*ujrah*), serta adanya kesepakatan (ijab dan kabul). Adapun syarat utama *ujrah* adalah harus diketahui secara jelas, baik dari segi jumlah maupun bentuknya, sehingga tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan. Selain itu, *ujrah* juga harus diberikan atas jasa yang halal, disepakati di awal akad, serta memiliki kesesuaian antara manfaat yang diberikan dengan imbalan yang diterima.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *ujrah* juga dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah *fiqh*, seperti kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk *muamalah* diperbolehkan selama tidak terdapat *dalil* yang melarangnya (الأصل في المعاملات الإباحة), serta kaidah bahwa keuntungan harus disertai dengan tanggang jawab dan risiko (الغنم بالغرم dan الخراج بالضمان). Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa seseorang hanya berhak memperoleh *ujrah* apabila ia benar-benar memberikan manfaat atau jasa serta menaggung tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, sehingga

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak dibenarkan adanya pengambilan keuntungan tanpa kontribusi yang jelas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam praktik kontemporer, termasuk dalam arisan *online*, *ujrah* umumnya muncul dalam bentuk *fee* yang diberikan kepada pengelola atau admin. Dalam hal ini, *ujrah* dapat dikategorikan sebagai bagian dari akad *wakalah bil ujrah* apabila pengelola bertindak sebagai perwakilan peserta, atau sebagai akad *ijarah* apabila dipandang sebagai penyedia jasa pengelolaan sistem, Namun demikian, dalam analisis hukum ekonomi syariah, yang menjadi fokus utama bukan hanya pada keberadaan *ujrah* itu sendiri, melainkan pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, transparansi *fee*, kesepakatan para pihak, serta tidak adanya unsur *gharar, zalim* maupun eksploitasi.

Berdasarkan uraian tersebut, teori *ujrah* dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai keabsahan *fee* dalam praktik arisan *online*, Dengan menggunakan teori ini, dapat dikaji apakah *fee* yang diterapkan telah memenuhi ketentuan syariah atau justru mengandung penyimpangan, sehingga dapat ditentukan status hukumnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kota Padang, dengan objek grup arisan *online* berbasis *WhatsApp* yang beranggotakan mayoritas mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dan beberapa mahasiswa lain dari universitas yang berbeda. Dalam praktiknya, wawancara dilakukan kepada beberapa anggota arisan yang berada di Padang, sedangkan anggota lain yang berada di luar daerah dihubungi secara *online* bila diperlukan. jenis penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung guna mengumpulkan data empiris yang relevan. Penelitian ini berfokus pada observasi langsung,

wawancara, dan pengumpulan data dari sumber-sumber primer yang ada di lapangan (Sujaweni 2024,21). Penelitian data dapat didapatkan melalui wawancara dan pengumpulan bukti dengan cara wawancara kepada anggota arisan *online*.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini. Di mana dalam pemerolehan sumberdata tersebut terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu anggota arisan *online* atau responden yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket (Sulung 2024,112).

Pada penelitian ini dibutuhkan data dari wawancara atau informasi agar mendapat informasi terkait arisan *online*.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara, yaitu tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data ini berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, dan media lainnya (Salung 2024, 113). Penelitian ini memerlukan sumber data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini berupa skripsi dan artikel.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang efektif ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Selain itu, wawancara juga digunakan

UIN IMAM BONJOL PADANG

ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dan rinci dari responden, terutama jika jumlah responden relatif kecil. Penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam pedoman wawancara untuk mengumpulkan data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi secara umum dapat dipahami dari penggunaan istilah kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam setiap kepanitiaan hampir selalu ada seksi dokumentasi. Pada umumnya, tugas seksi ini dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan dan menyimpan berbagai dokumen yang berkaitan dengan suatu kegiatan (Surtadosno, 2012:8).

Dalam Penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut bersumber dari kitab-kitab fikih, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen lain yang mendukung pembahasan penelitian.

1.8.3 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Pengolahan data melibatkan beberapa tahap, yaitu: Pengumpulan data, Pembersihan data, Pengolahan data dan analisis data. Untuk penelitian kualitatif, Sugiono mengunakan analisis data induktif. Dimulai dengan data mentah (transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen) dan membangun pola, kategori, serta tema dari bawah ke atas (Sugiono 2019,246)

Tahapan pengolahan data kualitatif menurut Sugiono meliputi: *Pertama,* Reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono 2019, 431). Oleh karena itu, data yang telah direduksi melalui proses *editing* atau transkrip, kemudian diberikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kode (*coding*), dilanjutkan dengan klasifikasi agar memudahkan penulis untuk melakukan data dan mencarinya bila diperlukan. Pada penelitian ini, data yang Hikumpulkan mencakup wawancara dan dokumentasi dengan pelaku arisan *Online*. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi dengan cara memilih data dan mengelompokkannya agar data mudah dicari saat diperlukan.

Kedua, penyajian data (*data display*) dengan cara mengumpulkan informasi yang telah disusun yang dibolehkan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Sugiyono menjelaskan *data display* sebagai pengumpulan informasi terstruktur pasca-reduksi data, memungkinkan pemahaman pola dan perencanaan selanjutnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono 2019, 434). Melalui metode menyajikan data seperti ini, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada penelitian ini, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang terstruktur, tabel, atau diagram.

Ketiga, verifikasi (*coclusion drawing)* merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2019, 438). Verifikasi merupakan tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data yang didapat melalui pengamatan dan penetapan dengan cara mengukur, menguji dan membandingkan antara data-data yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini, data yang telah disimpulkan dan disajikan dilakukan pengujian dan pemeriksaan kembali kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan dihasilkan mencerminkan bagaimana praktik arisan *online* yang menggunakan sistem komisi admin ditinjau dari etika bisnis Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG